

**ASPEK HUKUM PEMBELIAN
REKSA DANA MENGGUNAKAN *ROBO ADVISOR*
PADA *PLATFORM DIGITAL***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. ANJAS FAHREVI

NPM : 1706200125



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2022, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : M. ANJAS FAHREVI
NPM : 1706200125
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PEMBELIAN REKSA DANA
MENGGUNAKAN ROBO ADVISOR PADA
PLATFORM DIGITAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Bisnis

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2. NURHILMIYAH, SH., M.H

2.

3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila berprestasi untuk di luar lingkungan
kantor dan bangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : M. ANJAS FAHREVI
NPM : 1706200125
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PEMBELIAN REKSA DANA MENGGUNAKAN ROBO ADISOR PADA PLATFORM DIGITAL

PENDAFTARAN : Tanggal 30 Agustus 2022


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 196611301991032001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjadi sumber to your destination
lebih dari lainnya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. ANJAS FAHREVI
NPM : 1706200125
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PEMBELIAN REKSA DANA MENGGUNAKAN ROBO ADVISOR PADA PLATFORM DIGITAL

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 30 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 196611301991032001

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

JPEU Terakreditasi B Ditinjau dari Reputasi Badan Akademi Nasional Pengantar Tahun 2019 No. 04/SK BAN-PT A/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ANJAS FAHREVI**
NPM : **1706200125**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Bisnis**
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM PEMBELIAN REKSADANA
MENGUNAKAN ROBO ADVISOR PADA
PLATFORM DIGITAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022
Saya yang menyatakan



M. ANJAS FAHREVI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

*Bila menginjak umat ini, agar diikutkan
 Nomor dan tanggalnya*



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. ANJAS FAHREVI
NPM : 1706200125
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ BISNIS
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PEMBELIAN REKSA DANA
 MENGGUNAKAN *ROBO ADVISOR* PADA *PLATFORM DIGITAL*

Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/1/2022	ACC judul	
24/1/2022	perbaiki rumusan masalah	
3/2/2022	perbaiki metodologi proposal	
24/2/2022	Seminar proposal	
19/4/2022	Penyerahan skripsi	
21/4/2022	Perbaiki dasar hukum Islam	
23/4/2022	Perbaiki dasar hukum penggunaan Aplikasi Digital	
23/4/2022	Perbaikan FOOT NOTE	
24/5/2022	Bedah buku	
24/5/2022	ACC diujikan & di pertanyakan	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PEMBELIAN REKSA DANA MENGGUNAKAN *ROBO ADVISOR* PADA *PLATFORM DIGITAL*

M. ANJAS FAHREVI

NPM : 1706200125

Pembelian saham reksadana menggunakan *robo advisor* pada platform digital merupakan suatu hal yang sebuah cara baru untuk membantu pengguna atau investor dalam proses pengambilan keputusan keuangan mereka, dan mengubah layanan dari orang ke orang yang ada, menjadi *platform* layanan digital. Sehingga setiap pembelian reksadana dapat melalui mekanismere *robo advisor* untuk menentukan reksadana mana yang dapat ditentukan dalam berinvestasi. Adapun penjelasan *robo advisor* tercantum dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/2018 Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mempergunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap pembelian saham reksadana menggunakan *robo advisor* atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aspek hukum pembelian saham reksa dana menggunakan *robo advisor* pada *platform digital*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penentuan investasi yang aman dan dapat mengurangi risiko menggunakan sebuah *robo advisor* di dalam aplikasi *platform digital*. Aplikasi *platform digital* dapat ditemukan dalam berbagai layanan investasi, namun hanya beberapa aplikasi *platform digital* yang mempunyai layanan *robo advisor*. Dalam contoh aplikasi *platform digital* yang menggunakan *robo advisor*, yaitu Bibit, Ipod, Bareksa, Ajaib, Pluang. *Platform digital* (transaksi elektronik) tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Robo Advisor, Reksadana, Platform Digital.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Pembelian Saham ReksaDana Menggunakan*Robo Advisor PadaPlatform Digital*”.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan,selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Ramadhan dan Ibunda Hariati yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.

6. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. H. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Terima Kasih juga kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusankampus.
9. Kepada teman Bastari Abdullah Siregar dan Fanny Andriasyah Nst, penulis mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaianSkripsi.
10. Kepada Bunga Fahira penulis ucapkan terima kasih telah memberikan pelajaran, pengalaman, kesabaran yang luar biasa, waktu, dukungan dan yang selalu membantu dan memberika motivasi.
11. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakanSkripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2022

Penulis

M. ANJAS FAHREVI

DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Judul	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12
F. Jadwal Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Reksa Dana	14
B. <i>Robo Advisor</i>	22
C. Aplikasi <i>Platform Digital</i>	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Sistem Pembelian Reksadana Menggunakan <i>Robo Advisor</i> Pada <i>Platform Digital</i> Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	30
B. Pertanggung Jawaban Terhadap Investor Yang Mengalami Kerugian Diakibatkan <i>Robo Advisor</i> Pada <i>Platform Digital</i>	41
C. Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembelian Reksadana Melalui <i>Platform Digital</i>	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reksa dana mulai dikenal pertama kali di Belgia pada tahun 1822, yang berbentuk reksa dana tertutup (*closed end fund*). Reksa dana tersebut diciptakan untuk para investor kaya yang ingin berpartisipasi dalam portofolio utang-utang pemerintah yang memiliki keuntungan yang tinggi. Tahun 1860, reksana dana mulai menyebar ke Inggris dan Skotlandia dalam bentuk *Unit Investment Trust* dan pada tahun 1920 mulai dikenal di Amerika Serikat dengan nama *Mutual Fund*. Kata *Mutual Fund* menunjuk pada pemanfaatan *fund* yang dikelola untuk kepentingan bersama (*mutual*). Reksa dana dalam arti modern lahir di Amerika pada dasawarsa 1940-an, undang-undang yang mengatur tentang ketertiban dan administrasi mengenai reksa dana tersebut.¹

Inggris dan negara-negara *commonwealth* menyebut reksa dana dengan nama *unit trust*. Australia dan Malaysia juga memakai kata *unit trust* untuk pemahaman reksa dana. *Trust* bermakna kepercayaan, atau nilai kepercayaan yang dinyatakan dengan suatu perjanjian atau surat berharga atau penyertaan hak. Dengan demikian, unit trust mengacu pada suatu penyerahan hak. Dalam perkembangannya, unit trust ini disepakati untuk diinvestasikan pada portofolio guna menjamin kepentingan bersama dan *benefit* bersama.

Keberadaan reksa dana di Indonesia telah dimulai pada saat diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia. pada saat itu penerbitan reksa dana dilakukan

¹Tavinayati., dkk. 2013. "*Hukum Pasar Modal Di Indonesia*". Jakarta : Sinar Grafika. halaman. 44.

oleh persero (BUMN) yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal Indonesia, sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai reksa dana. Istilah pelaku pasar modal untuk menerbitkan reksa dana melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal.

Reksa dana berkembang pesat sejak sektor perbankan mengalami stagnasi. Kelebihan reksa dana adalah bunga reksa dana bukan objek pajak. Berkembangnya reksa dana membuat pemerintah memutuskan mengenakan pajak atas bunga obligasi. Ini tentunya akan membawa dampak pada reksa dana yang berinvestasi pada instrument obligasi, karena bunga yang diterima akan berkurang tentu akan mengurangi pendapatan pemegang unit penyertaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 1 ayat 27 bahwa reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Demi menjamin agar pengelolaan reksa dana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dilakukan secara professional, pengelolaannya wajib diserahkan kepada Manajer Investasi yang telah memperoleh izin dari Bapepom (Badan Pengelolaan Para Modal).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 1 ayat 11 bahwa Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kelompok untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi adalah adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Kegiatan Manajer Investasi adalah salah satu kegiatan dari Perusahaan Efek. Nasabah manajer investasi dapat perseorangan, institusi atau sekelompok nasabah. Para investor yang memanfaatkan jasa Manajer Investasi untuk mengelola dananya dikategorikan sebagai investor pasif, karena mempercayakan kepada Manajer Investasi.

Reksa dana dikelola oleh Manajer Investasi yang memperoleh izin dari Bapepam dengan memiliki keahlian dalam mengelola dana dan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif. Mengingat semua dana yang dikelola Manajer Investasi adalah dana masyarakat perlu adanya pengamanan maksimal dengan jalan mewajibkan Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin demi kepentingan reksa dana. Keberhasilan suatu Manajer Investasi dapat diindikasikan dari banyaknya dana yang dipercayakan kepadanya. Semakin besar dana nasabah yang dikelola berarti semakin tinggi kepercayaan nasabah terhadap keahlian serta integritas Manajer Investasi tersebut.

Hukum Islam sendiri telah mengatur terkait dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan bisnis atau perniagaan yang pada dasarnya kegiatan bisnis itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik (termasuk bisnis dalam bentuk investasi secara digital atau *online*), hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 yang dalam uraiannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. (Surah An-Nisa ayat 9).*

Peneliti menggunakan ayat ini dikarenakan ayat ini mengganjurkan untuk kita berinvestasi supaya keturunannya sejahtera dan tidak meninggalkan keturunan yang lemah dari segi hal ekonomi. Maka berinvestasi melalui digital itu lebih mudah dilakukan untuk seorang yang tidak paham cara berinvestasi karena investasi melalui platform digital itu sangat mudah.

Permasalahan dalam contoh kasus pembelian saham reksadana pada platform digital melalui robo advisor dialami seorang lelaki pegawai swasta di ibukota (Jakarta). Beliau memegang produk saham dari PT.Sinarmas asset management (Sinarmas AM). Beliau mengambil produk saham dari PT.Simas AM dikarenakan rekomendasi dari Robo Advisors pada aplikasi bibit, waktu mendapatkan rekomendasi tersebut beliau langsung membeli saham reksadana dari PT.Simas AM sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) melalui platform aplikasi bibit. Setelah beberapa waktu beliau membeli produk saham reksadana dari PT.Simas AM dia mengalami kerugian sebesar 30% yang mana dana awal yang beliau investasikan sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) mengalami kerugian sebesar Rp.240.000, (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dana investasinya menjadi Rp.560.000, (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Beliau melakukan pembelian produk saham reksadana PT.Simas AM

pada aplikasi bibit di karenakan mendapatkan rekomendasi robo advisor pada aplikasi bibit. Beliau menggunakan robo advisor pada aplikasi bibit dikarenakan dapat memudahkannya dalam berinvestasi dikarenakan beliau adalah investor pemula dan mudah melakukan pengisian dana/top-up dana pada aplikasi. Di karenakan dia pengguna aplikasi bibit beliau mendapatkan informasi dari pihak aplikasi bibit untuk melakukan penghetian membeli produk saham dari PT.Simas AM dikarenakan sedang mengalami penurunan harga saham pada produk PT.Simas AM. Dalam pesan surel yang beliau terima dari pihak aplikasi bibit, disitu dijelaskan untuk melakukan penghentian sementara pembelian produk saham reksadana dari PT.Simas AM dan di sarankan sebaiknya untuk melakukan penjualan produk saham dari PT.Simas AM tersebut. Di karenakan beliau investor pemula, beliau mengalami kepanikan sehingga beliau menjual semua produk saham dari PT.Simas AM sebesar Rp.560.000,.(lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari jumlah dana awal yang beliau investasikan sebesar Rp.800.000,.(delapan ratus ribu rupiah) dan beliau mengalami kerugian sebesar Rp.240.000(dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada produk saham dari PT.Simas AM. Beliau mengalami kerugian tersebut di karena kan minim nya ilmu beliau tentang investasi dan tidak bisa melakukan analisa grafik harga saham dikarenakan beliau adalah investor pemula dan hanya berpatokan pada mesin robo advisor dari aplikasi bibit. Beliau menggunakan robo advisor dikarenakan banyak investor pemula menggunakan robo advisor pada aplikasi bibit dan mengalami keutungan karena mengikuti saran dari robo advisor. Pada umum nya robo advisor banyak digunakan investor pemula karena bagi investor dapat memudah kan

investor dalam memilih produk saham reksadana untuk berinvestasi karena investor tidak perlu menganalisa grafik pasar saham reksadana. Kemudahan yang diberikan robo advisor mengakibatkan investor pemula lebih mengandalkan robo advisor daripada belajar memahami cara berinvestasi yang baik dan benar.

Undang-Undang yang mengatur dalam hal reksa dana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang yang mengatur dalam hal *robo advisor* diatur dalam penjelasan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018. Serta Undang-Undang yang mengatur dalam hal Aplikasi Platform Digital diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengkaji hukum pasar modal dalam pembelian saham reksadana yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul: **“Aspek Hukum Pembelian Saham Reksa Dana Menggunakan *Robo Advisor* Pada Platform Digital”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pembelian saham reksadana menggunakan *robo advisor* pada platform digital menurut hukum positif di Indonesia?

- b. Bagaimana pertanggung jawaban terhadap investor yang mengalami kerugian diakibatkan *robo advisor* pada platform digital?
- c. Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pembelian saham reksadana melalui platform digital?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.²

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Bisnis. Penelitian ini menjelaskan pembelian saham reksa dana menggunakan robo advisor pada platform digital.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan terhadap para investor pemula yang tidak memahami cara berinvestasi yang baik dan benar dan praktisi hukum dalam penanganan pembelian saham reksa dana melalui platform digital.

²Ida Hanifah, dkk. 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan : Pustaka Prima. halaman. 16.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat memecahkan suatu permasalahan.

Dengan demikian Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pembelian saham reksa dana melalui *robo advisor* pada aplikasi bibit menurut hukum positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban terhadap investor yang mengalami kerugian diakibatkan *robo advisor* pada platform digital.
- c. Untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi transaksi pembelian reksa dana melalui platform digital.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti, berdasarkan judul penelitian “Aspek Hukum Pembelian Saham Reksa Dana Melalui Robo Advisor Pada Aplikasi Bibit”. Definisi Operasional dalam penelitian ini antara lain :

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal .
2. *Robo Advisor* adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis

berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Umum Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. *Platform Digital* (Transaksi Elektronik) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Aspek Hukum Pembelian Saham Reksa Dana Melalui Robo Advisor Pada Aplikasi Bibit bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Aspek Hukum Pembelian Saham Reksa Dana Melalui Robo Advisor Pada Aplikasi Bibit ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Aspek Hukum Pembelian Saham Reksa Dana Menggunakan Robo Advisor Pada Platform Digital”.

Ada satu judul penelitian yang telah diangkat oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain :

1. Skripsi, Dea Nabila Danty, NPM 135010101111110, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Kedudukan Hukum *Robo Advisors* Dalam Transaksi Pasar Modal Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang masalah dalam pendekatan secara perundang-undangan dan perbandingan hukum dengan negara Amerika Serikat.

Berdasarkan konstruksi, substansi, dan pembahasan terhadap satu penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian deskriptif menggunakan data yang diperoleh dari berbagai jurnal, buku, dan kasus-kasus yang terjadi dalam reksa dana serta penggunaan *robo advisor* yang terdapat pada aplikasi *platform digital*.

E. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum

tersebut dengan baik.³ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan Pendekatan didalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertuliskan di peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait Aspek Hukum Pembelian Saham Reksa Dana Melalui Robo Advisor Pada Aplikasi Bibit.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

³ Zainuddin Ali, 2016, "*Sosiologi Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13

⁴ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19

⁵*Ibid.*, halaman 20.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.⁶

4. Alat Pengumpul Data

⁶Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan secara *online* dan *offline*.⁷

5. Analisis Data

Menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di dalam Perundang-undangan atau pun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat.⁸ Dalam analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.

⁷*Ibid.*, halaman 21.

⁸Zainuddin Ali. 2015. Op. Cit., halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Reksa Dana

Menurut UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 1 angka 27 bahwa Reksa Dana adalah wadah yang di pergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. *Pertama*, adanya dana dari masyarakat pemodal (investor). *Kedua*, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio Efek. *Ketiga*, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut merupakan milik bersama dari para pemodal, dan Manajer Investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut dalam Reksa Dana.

Bahasa Belanda saham disebut dengan *andael*, bahasa inggris disebut *shares* atau *stock*. Menurut Mishkin saham adalah suatu sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapatan dan aset sebuah perusahaan. Sekuritas sendiri dapat diartikan sebagai klaim atas pendapatan masa depan seorang peminjam yang dijual oleh peminjam kepada yang meminjamkan, sering juga disebut instrument keuangan.

Dalam buku Eduardus Tandelilin mengatakan, saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan memunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan.⁹

⁹ Ramlan. 2016. “*Hukum Dagang*”. Malang: Setara Press. halaman. 263.

Menurut M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya secara sederhana Reksa Dana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola Reksa Dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Investasi Reksa Dana bisa dikatakan relative lebih konservatif, karena menghindari fluktuasi dan kerugian yang besar, namun jelas *capital gain*-nya tidak sama besarnya dengan saham, tetapi ada juga Reksa Dana yang investasinya semua ditempatkan pada instrument saham.¹⁰

Reksa dana dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal dan distribusi kepemilikan saham akan sangat luas di tengah-tengah masyarakat dan membantu pemodal yang tidak berani menghadapi resiko tinggi. Beberapa jenis reksa dana yang dibedakan dari komposisi investasinya yang dapat memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemodal, karena masing-masing mempunyai resiko yang berbeda-beda dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda pula.¹¹

Menurut Farid dan Siswanto, berdasarkan jenis investasinya reksa dana dapat dibedakan menjadi:¹²

1. Reksa dana pasar uang yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun.
2. Reksa dana pendapatan tetap, yaitu reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurang 80% dari aktivasinya dalam obligasi dengan tetap, dan bukan pada obligasi yang berbunga mengambang (*floating rate bond*).

¹⁰Tavinayati, dkk. 2013. "*Hukum Pasar Modal Di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 40.

¹¹*Ibid.*, halaman. 41.

¹²Irham Fahmi. 2017. "*Manajemen Investasi*". Jakarta: Salemba Empat. halaman. 56.

3. Reksa dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam efek berbentuk ekuitas
4. Reksa dana campuran, yaitu melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan utang atau obligasi, dengan tidak menggunakan perbandingan seperti yang disebutkan sebelumnya.

Beberapa ketentuan yang mengatur keempat jenis reksa dana tersebut tidak berlaku bagi reksa dana terpoteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks apabila ditentukan lain dalam peraturan Bapepam ini jenis reksa dana baru ditentukan lain dalam peraturan Bapepam ini. Jenis reksa dana baru ini adalah sebagai berikut:¹³

1. Reksa dana terpoteksi (*Capital Protected Fund*) merupakan jenis reksa dana yang memberikan proteksi (perlindungan) atas investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolionya.
2. Reksa dana dengan penjaminan (*Guaranteed Fund*) merupakan jenis reksa dana yang memberikan jaminan bahwa investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo sepanjang persyaratannya dipenuhi.
3. Reksa dana indeks adalah jenis reksa dana yang portofolionya efeknya terdiri atas efek yang menjadi bagian dari sekumpulan efek dari suatu indeks yang menjadi acuannya.

¹³Tavinayati, dkk. 2013. "*Hukum Pasar Modal Di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 57.

Manfaat yang diperoleh investor jika melakukan investasi dalam Reksa Dana, antara lain:¹⁴

1. Investor, walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang investor dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi, yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan Reksa Dana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrument di pasar modal maupun pasar uang, artinya investasi dilakukan pada berbagai jenis instrument seperti deposito, saham, dan obligasi.
2. Reksa Dana mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, tetapi tidak semua investor memiliki pengetahuan tersebut.
3. Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada Reksa Dana dimana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka investor tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi.

Membedakan Reksa Dana dapat dilakukan dengan melihat beberapa sudut pandang, antara lain dari bentuk, sifat, portofolio investasi, dan tujuan investasi.

¹⁴Tjiptono Darmadji. 2018. "*Pasar Modal Di Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat. halaman. 166.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa reksa dana dapat berbentuk: a. Perseroan; b. Kontrak investasi kolektif. Pada ayat (2)-nya dinyatakan bahwa reksa dana berbentuk perseroan dapat bersifat terbuka atau tertutup.

Dilihat dari segi bentuknya, reksa dana dapat dibedakan menjadi:¹⁵

1. Reksa Dana Berbentuk Perseroan (*Corporate Type*)

Bentuk Reksa Dana ini, perusahaan penerbit Reksa Dana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang.

Reksa Dana bentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi Reksa Dana Perseroan yang tertutup dan Reksa Dana Perseroan yang terbuka.

Bentuk ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT).
- b. Pengelolaan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk.
- c. Penyimpanan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan Bank Kustodian

2. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*)

Reksa Dana bentuk ini merupakan kontrak antara manajer investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan (UP), dimana manajer

¹⁵*Ibid.*, halaman. 168.

investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Bentuk inilah yang lebih populer dan jumlahnya makin bertambah dibandingkan dengan Reksa Dana yang berbentuk perseroan. Bentuk ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- b. Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- c. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.

Dilihat dari sifatnya, Reksa Dana dapat dibedakan menjadi:¹⁶

1. Reksa Dana Bersifat Tertutup (*Closed-End Fund*)

Reksa Dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, hal ini harus dilakukan melakukan bursa efek tempat saham Reksa Dana tersebut dicatatkan.

2. Reksa Dana Terbuka (*Open- End Fund*)

Reksa Dana yang menawarkan dan membeli kembali saham-saham nya dari investor sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham atau unit penyetuannya setiap saat apabila diinginkan. Manajer investasi Reksa Dana, melalui

¹⁶*Ibid.*, halaman. 169.

Bank Kustodian, wajib membeli sesuai Nilai Aktiva Bersih(NAB) persaham atau unit pada saat tersebut.

Menurut Arys Ilyas secara umum, Reksa Dana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur penting.

Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari investasi di bidang reksa dana, yaitu:¹⁷

1. Tingkat pengembalian yang potensial. Tingkat pengembalian yang diharapkan investor dari investasi pada reksa dana adalah:
 - a. Dividen dan atau bunga, yang dapat diterima dari manajer investasi.
 - b. Keuntungan atau *capital gain* dari peningkatan nilai aktiva bersih.
2. Diversifikasi, suatu portofolio reksa dana terdiri dari berbagai macam efek yang dapat dimiliki oleh investor dengan biaya yang relatif sedikit.
3. Pengelolaan secara professional. Investor tidak perlu melakukan analisa efek karena tugas tersebut sudah dilakukan oleh manajer investasi yang professional.
4. Likuiditas, reksa dana terbuka sangat likuid karena investor dapat menjual unit miliknya kapan saja kepada manajer investasi.

Pasar modal relatif terbatas dalam menanamkan dananya di bank dalam bentuk deposito dengan alasan perkembangan modal yang ditanam di bank mengalami perkembangan yang lamban dibandingkan dengan pasar modal dalam

¹⁷Irham Fahmi. 2017. “*Pengantar Pasar Modal*”. Bandung: Alfabeta. halaman. 64.

bentuk saham, obligasi dan sekuritas lainnya. Melalui pasar modal, investasi yang ditanamkan berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Pemegang saham, investor memperoleh deviden. Sedangkan sebagai pemegang obligasi investor memperoleh bunga tetap/bagi hasil atau pendapatan, mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi pemegang saham dan mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang obligasi. Selain itu investor dapat dengan mudah mengambil instrument investasi, misalnya berpindah dari saham A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi resiko investasi.¹⁸

Pembentukan jenis reksa dana mengikuti tipe investor. Ada tiga tipe investor, yaitu:¹⁹

1. *Risk Taker*

Tipe investor adalah investor yang berani mengambil risiko, yaitu jika ingin untung besar harus berani mengambil risiko yang juga besar. Investor semacam ini berasal dari mantan pengusaha, atau mantan penjudi, atau mantan koruptor. Tipe investor *risk taker* sangat cocok ditawarkan reksa dana saham.

2. *Risk Averter*

Tipe investor *risk averter* adalah investor yang takut merugi, yang berasal dari karyawan menengah ke bawah, pegawai negeri menengah ke atas, dan masyarakat menengah ke bawah. Tipe investor ini cocok

¹⁸Ida Nadirah. 2019. "*Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*". Medan: CV. Pustaka Prima. halaman. 269.

¹⁹Mohamad Samsul. 2015. "*Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*". Jakarta: Erlangga. halaman. 420.

ditawari reksa dana pendapatan tetap. Tipe investor risk averter tidak mengharapkan keuntungan setinggi – tingginya, tetapi lebih senang keuntungan di atas deposito asalkan tetap aman dan tidak rugi.

3. Moderate Investor

Tipe moderate investor menghendaki keuntungan yang sedang dengan risiko moderat, yaitu keuntungan di atas obligasi tetapi aman. Tipe moderate investor berasal dari kalangan artis, olahragawan, pegawai, menengah ke atas, dan kalangan masyarakat menengah ke atas. Tipe moderate investor cocok ditawarkan reksa dana campuran.

B. Robo Advisor

Seiring perkembangan perekonomian digital dan teknologi informasi, lahirlah *fintech* atau *financial technology*. *Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Pada akhir tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi mengenai *fintech* ini melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. *Fintech* bersifat umum dan tidak terbatas pada industri jasa keuangan tertentu. Sedangkan *fintech peer-to-peer lending* (istilah Bahasa Inggris) terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja (FAQ *Fintech Lending* OJK, tanpa tahun).²⁰

²⁰ Nurhilmiah, “Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)”. Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, ke-1. halaman. 963.

Menurut Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Umum Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Robo Advisor* adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Teknologi yang digunakan merupakan teknologi otomatis untuk membantu merancang portofolio reksadana berdasarkan profil risiko yang disebut *roboadvisor*. Istilah *roboadvisor* saat ini secara eksklusif digunakan dalam konteks keuangan yakni penasihat investasi. *robo advisor* menyediakan sebuah cara baru untuk membantu pengguna atau investor dalam proses pengambilan keputusan keuangan mereka, dan mengubah layanan dari orang ke orang yang ada, menjadi platform layanan digital.²¹

Bagi investor yang menginginkan pengelolaannya dilakukan secara umum, aplikasi biasanya menyediakan berbagai macam mode dengan menghidupkan tombol preferensi tertentu. Setelah itu, investor bisa berinvestasi melalui dua pilihan, (1) memilih reksadana sendiri, dan (2) mengikuti arahan teknologi *robo advisor*, yakni membeli beberapa reksadana sesuai dengan profil risiko investor, terutama bagi pemula. Untuk pilihan yang pertama, bisa langsung dipilih produk reksadana serta portofolionya sesuai dengan kemampuan investor untuk menganalisis risiko. Untuk pilihan kedua, investor dapat mengatur tujuan

²¹Diky Faqih Maulana. “Praktik Reksadana Online Syariah Pada Aplikasi Bibit Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Dalam Jurnal Kodifikasi. Volume. 2. No. 12. 2021. halaman. 9.

investasi, nama portofolio, target uang yang harus terkumpul dan target kapan terkumpulnya uang.

Investor membuat portofolio, lalu akan diarahkan untuk memilih beberapa jenis portofolio;²²

- a) Portofolio Konservatif, toleransi terhadap risiko cenderung rendah.
- b) Portofolio Moderat, toleransi terhadap risiko tidak terlalu tinggi.
- c) Portofolio Agresif, toleransi terhadap risiko yang cukup tinggi.

Robo Advisor disamakan dengan *fintech technology* dalam bentuk inovasi dari layanan jasa penyedia dana yang mudah untuk diakses. *Robo advisor* termasuk juga ke dalam jenis-jenis *fintech technology* yang mana antara lain:²³

1. Pertama, *Payment, Clearing Dan Settlement*. *Fintech* ini memberikan layanan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RIGS).
2. Kedua, *E-Aggregator*. *Fintech* ini melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk pengambilan keputusan (memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur dan manfaat).
3. Ketiga, Manajemen Resiko dan Investasi ini memberikan pelayanan seperti *robo advisor* (perangkat lunak) yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform *etrading*.

²²*Ibid.*, halaman. 10.

²³Femmy Silaswaty Faried. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (*Financial Technology*)”. Dalam Jurnal Supremasi. Volume. 10. No. 1. Maret. 2020. halaman. 7.

4. Keempat, *peer to peer* (P2P). *Fintech* ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (*investor*) dengan para pencari pinjaman dalam suatu *platform* yang nantinya parainvestor akan menerima bunga dari dana yang dipinjamkannya.

5. Kelima, suatu aktivitas keuangan yang diwadahi oleh Lembaga Jasa Keuangan yang tentunya berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Cara kerja robo advisor:²⁴

1. *Auto Risk Profoling*

Untuk mulai kamu harus menjawab pertanyaan supaya robo dapat menentukan profil resiko dengan algoritma tanpa bias.

2. *Auto Financial Plan*

Akan mendapatkan alokasi portofolio reksa dana terbaik berdasarkan jawaban.

3. *Auto Rebalancing*

Aplikasikan otomatis mempertahankan alokasi optimal seiring dengan perubahan pasar.

Keuntungan dari menggunakan *robo advisor* dalam berinvestasi:²⁵

1. Biaya Lebih Rendah

Robo advisor yang mengenakan biaya berdasarkan persentase aset biasanya biaya tersebut berkisar 0,15% hingga 0,5% dari seluruh aset investasi yang

²⁴Rendi Karno, dkk. "*Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit*". Volume. 13. No. 2. 2021. halaman. 5.

²⁵<https://www.cermati.com/artikel/robo-advisor-pengertian-cara-kerja-dan-manfaatnya-dalam-investasi>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 00.20 WIB

dimiliki. Biaya ini relatif murah karena perusahaan *robo advisor* tidak perlu menyediakan tenaga kerja untuk melayani investor secara langsung (karena sudah digantikan oleh robot) dibandingkan dengan biaya yang dikenakan jika menggunakan jasa konsultasi konvensional atau penasihat keuangan.

2. Meringankan Kegiatan Investasi

Menggunakan *Robo Advisor* akan membuat kamu tidak perlu setiap saat dalam mengawasi perubahan pada portofolio investasi karena tugas tersebut sudah bisa sekaligus dilakukan oleh *robo advisor*. Dan juga bisa lebih mudah untuk masuk ke pasar perdagangan dan mengikuti perdagangan di pasar tersebut. Selain itu akses selama 24/7 membuat kamu lebih mudah mengakses portofolio keuangan.

3. Lebih Efisien dan Praktis

Menggunakan *Robo Advisor* untuk mengatur portofolio dinilai lebih efisien daripada menggunakan jasa penasihat keuangan tradisional yang prosedurnya lebih rumit. Dimana kamu harus menelpon penasihat keuangan terlebih dahulu atau bertemu secara langsung untuk mengatur portofolio kamu. Selain itu kamu harus menjelaskan kondisi keuangan, mengisi dokumen yang dibutuhkan, dan menunggu hasil yang diinginkan. Sedangkan dengan *robo advisor* hal-hal tersebut bisa dilakukan hanya dengan beberapa klik saja dan bisa dilakukan di mana saja dalam mengatur dan menentukan proporsi dari portofolio investasi klien.

4. Rekomendasi Portofolio Lebih Tepat Sasaran

Karena portofolio yang direkomendasikan berdasarkan data dari survei yang kamu isi, maka akurasi portofolio sampai produk investasi yang di rekomendasikan bisa sangat tinggi atau bisa mencapai 90% lebih dengan kesesuaian situasi finansial dan kepribadian kamu. Membuat investasi yang dipilih berdasarkan rekomendasi robo advisor lebih aman dan menguntungkan.

C. Aplikasi *Platform Digital*

Saat ini beragam *platform digital* untuk menunjang kegiatan dunia usaha dan pendidikan berbasis *cloud* untuk pembuatan dan distribusi konten *digital* sangat diminati. *Platform* adalah sekelompok teknologi yang digunakan sebagai basis di mana aplikasi, proses atau teknologi lainnya dikembangkan. Dalam komputasi personal, *platform* adalah perangkat kasar dasar (komputer) dan perangkat lunak (sistem operasi) tempat aplikasi perangkat lunak dapat dijalankan. Digital platform adalah kumpulan perangkat lunak dan beberapa aplikasi.²⁶

Setiawan menyatakan bahwa pertumbuhan dunia komersial berbasis *online* (internet), dikenal juga sebagai *e-commerce*, berkembang sangat pesat dalam dua puluh tahun terakhir. Fenomena ini kemudian menggerakkan munculnya ekonomi *digital*. Tren seperti inilah yang akan mengubah perkembangan dunia bisnis, perdagangan, ekonomi, dan pada akhirnya akan merevolusi kehidupan

²⁶Daniel Ginting, dkk. 2021. "*Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Platform Digital, Teori dan Praktik Pengoperasian*". Jakarta: MNC Publishing. halaman. 4.

masyarakat. Munculnya model-model bisnis baru tidak lepas dari kemampuan para innovator untuk merancang strategi lewat *platform digital*.²⁷

Di Indonesia sendiri, *inovasi digital* yang terjadi tidak hanya di dunia ritel, tapi juga di bidang pendidikan, katering, kesehatan, bahkan di dunia hukum. Karena kondisi dunia teknologi cepat berubah, seperti yang saat ini terjadi pada dinamika revolusi industri, *platform digital* mempunyai manfaat antara lain: inovasi, inklusivitas dan efisiensi. Lewat *platform digital*, segala macam layanan dapat dengan mudah menjangkau orang banyak di berbagai daerah yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Diantara banyaknya manfaat secara umum seperti: *chat*, email, *drive file*, perangkat keras dan lunak, dan lain-lain, berikut ini adalah beberapa manfaat *platform digital*, yaitu: mempermudah dan mempercepat pekerjaan, merekrut karyawan lebih efektif dan efisien, mencari dan melamar pekerjaan dengan mudah, mempermudah dan mempercepat komunikasi, mengakses dan berbagai file dengan mudah, menjual dan membeli dengan mudah, aman, dan cepat, melakukan kegiatan promosi lebih hemat dan mudah, mencari dan mendapatkan informasi lebih hemat dan mudah, mencari dan mendapatkan informasi lebih akurat dengan waktu singkat.

Aplikasi *platform digital* merupakan suatu program yang dapat menunjang dalam investasi secara online yang terdaftar dalam otoritas jasa keuangan (OJK). Terdapat beberapa *platform* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan investasi secara online diantaranya yaitu Aplikasi Bibit, Ipot, Bareksa, Pluang, dan Ajaib.

²⁷*Ibid.*, halaman. 5.

Platform digital yang banyak digunakan untuk investasi online memakai robo advisor adalah Aplikasi Bibit, Ipot, Bareksa, Pluang, dan Ajaib. Banyak terdapat aplikasi investasi secara online namun belum tentu aplikasi tersebut menggunakan *robo advisor* di dalamnya. Aplikasi investasi secara online banyak digunakan adalah Bareksa, Bibit, Ipot, Pluang, dan Ajaib dikarenakan menggunakan *robo advisor* dalam menentukan indeks harga saham dipangsa pasar bursa efek Indonesia (BEI).

Adaptasi digitalisasi pada reksa dana menunjukkan tanda yang sangat positif dari peningkatan partisipasi investor. Investor kini dapat melakukan investasilangsung, tanpa keterlibatan *broker* atau distributor mana pun, *platform e-commerce* akan semakin memudahkan investor untuk berinvestasi di reksa dana. Teknologi seperti *robo-advisory* dapat membantu pelanggan untuk memiliki akses ke banyak informasi dan mereka bisa mendapatkan nasihat yang dipersonalisasi sesuai keinginan mereka. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan, yang dapat diatasi dengan keterlibatan aktif regulator, dalam membawa perubahan regulasi yang diperlukan agar dapat menarik minat investor, dengan tetap menjaga kepentingan investor.²⁸

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Platform Digital* (Transaksi Elektronik) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

²⁸Samsu Rizal. “Fenomena Penggunaan Platform Digital Reksa Dana Online Dalam Peningkatan Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia”. Volume. 1. No. 2. Juni 2021. halaman. 5.

BAB III **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Sistem Pembelian Reksadana Menggunakan *Robo Advisor* Pada *Platform Digital* Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Reksa dana merupakan salah satu pilihan untuk melakukan investasi. Melalui reksa dana, dana dihimpun secara kolektif dari pemodal dengan cara menerbitkan unit penyertaan atau saham kepada pemodal, untuk selanjutnya dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek yang terdiri dari berbagai surat berharga seperti saham, obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, *commercial paper*, dan lain-lain. Portofolio efek tersebut dipilih dan dikelola oleh manajer investasi.²⁹

Reksa dana menjadi solusi investasi untuk investor yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan keahlian profesional di bidang ilmu ekonomi, bisnis atau pengetahuan pasar termasuk tidak memiliki waktu untuk tetap menelusuri instrument investasi (*portofolio*) yang dipilih, tidak cukup waktu dan kemampuan melihat peluang dan kesempatan investasi yang sifatnya berisiko dan penuh trik. Sehingga reksa dana menawarkan solusi dalam bentuk investasi kolektif yang memberi kesempatan kepada investor untuk memasukkan investasi yang bersifat individual dan berpartisipasi dalam portofolio investasi yang lebih besar dan beragam. Dengan sifat semacam ini, reksa dana disebut juga sebagai salah satu bagian dari investasi kolektif (*collective investment*).

²⁹Mas Rahmah. 2019. "*Hukum Pasar Modal*". Jakarta: Kencana. halaman. 362.

Investasi kolektif ini pada dasarnya adalah penyimpanan udan atau penyerahan modal investor dalam suatu skema investasi yang bersifat kolektif yang dikelola secara terpusat oleh suatu perusahaan atau organisasi yang ahli di bidang pengelolaan investasi, selanjutnya perusahaan atau organisasi tersebut akan menginvestasikan ke instrument investasi yang beragam dan lebih besar dan kemudian hasil keuntungan dari investasi tersebut akan dibagikan ke masing-masing investor secara individual.

Investasi kolektif juga berhubungan dengan reksadana kontrak investasi kolektif (KIK) menginvestasikan dananya melalui pembelian dan penjualan: (1) efek yang diterbitkan lewat penawaran umum, dan (2) instrument pasar uang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Komposisi portofolio antara saham, obligasi, dan instrument pasar uang tercermin dari berbagai jenis reksadana yaitu.³⁰

1. Reksa dana Pasar Uang

Reksa dana pasar uang adalah reksa dana yang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksa dana pasar uang tidak memungut biaya penjualan dan biaya pembelian kembali unit penyertaan. Istilah biaya penjualan dan biaya pembelian dilihat dari sudut reksa dana.

2. Reksa dana Pendapatan Tetap

Reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aset/aktivanya dalam bentuk efek yang bersifat utang. Reksa dana tetap relative stabil harganya untuk semua

³⁰Mohamad Samsul. 2015. "*Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*". Jakarta: Erlangga. halaman. 419.

siklus ekonomi. Penyimpangan harga baru akan terjadi dalam siklus recession atau depression apabila banyak bondissuer yang mengalami default sehingga kurs obligasi berjatuh. Oleh karena itu, membaca gejala awal dan akibat recession terhadap bondissuer sangat penting untuk pengambilan keputusan shifting obligasi. Keterbalatan dalam mengambil keputusan shifting akan menjatuhkan harga reksa dana pendapatan tetap.

3. Reksa dana Saham

Reksa dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aset/aktivananya dalam efek yang bersifat ekuitas. Reksa dana saham merupakan reksa dana yang paling sulit melakukan penyesuaian terhadap kondisi siklus ekonomi. Reksa dana saham mengalami kejayaan dalam kondisi ekonomi *recovery* atau *expansion* dan mengalami kemunduran dalam kondisi *recession* atau *depression*. Reksa dana saham dilarang melakukan shifting dari saham menjadi obligasi, dalam hal ini merupakan hambatan terbesar bagi reksa dana saham, sehingga banyak jenis reksa dana saham berjatuh harganya karena terlambat melakukan shifting saham.

4. Reksa dana Campuran

Reksa dana campuran adalah reksa dana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang yang perbandingannya tidak seperti dalam reksa dana saham ataupun reksa dana pendapatan tetap. Reksa dana campuran merupakan reksa dana yang paling fleksibel dalam

melakukan penyesuaian terhadap setiap kondisi ekonomi, karena dapat melakukan melakukan shifting secara drastis dari saham menjadi obligasi atau dari obligasi menjadi saham.

Salah satu bentuk investasi kolektif, reksa dana memberi keuntungan kepada investor karena yang mengelola investasi adalah pihak yang ahli di bidang pengelolaan investasi sehingga resiko kerugian investasi dapat dihindari. Investor yang minim pengetahuan tentang pasar, bisnis atau ekonomi tidak perlu berinvestasi secara langsung dengan membeli efek atau valas namun cukup mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh perusahaan reksa dana sehingga risiko investasi lebih kecil. Investasi melalui reksa dana lebih kecil risikonya karena terdapat verifikasi risiko melalui diversifikasi investasi oleh manajer investasi dalam bentuk pembelian saham, obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan lain-lain. Selain itu, dengan sifatnya investasi kolektif, investor yang dananya kecil masih bisa berinvestasi karena dana kecil tersebut akan dikumpulkan jadi satu dengan dana investor lain yang dititipkan ke manajer investasi sehingga kumpulan dana kolektif, selanjutnya kumpulan dana kolektif tersebut akan dibuat untuk membeli instrument keuangan yang beragam dan dalam jumlah lebih besar. Masing-masing investor mempunyai kepemilikan proporsional atas kumpulan dana yang diinvestasikan ke instrument keuangan.

Pengelolaan reksa dana dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai manajer investasi. Perusahaan pengelolaan reksa dana dapat berupa:³¹

1. Perusahaan efek, di mana umumnya membentuk divisi atau perseroan terbatas (PT) tersendiri yang khusus menangani reksa dana.
2. Perusahaan yang secara khusus bergerak sendiri perusahaan investasi (*investment management company*).

Perusahaan manajemen investasi yang bergerak sebagai pengelola dana, maka pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan suatu reksa dana adalah Bank Kustodian. Bank kustodian mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal menyimpan, menjaga, dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran atau penjualan kembali suatu reksadan berdasarkan kontrak yang dibuat dengan manajer investasi.

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang pasar modal disebutkan bahwa kekayaan reksa dana wajib disimpan pada bank kustodian sehingga pihak manajer tidak memegang langsung kekayaan tersebut. Selain itu, bank kustodian dilarang terafiliasi dengan manajer investasi dengan tujuan menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan reksa dana.

Kedudukan hukum reksa dana berlandaskan pada Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa dana adalah wadah

³¹Tjiptono Darmadji, dkk. 2018. "Pasar Modal Di Indonesia". Jakarta: Salemba Empat. halaman. 171.

yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Robo advisor merupakan beberapa manfaat *fintech*(*financial technology*) bagi konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, *Financial Stability Board* (FSB) sebagai badan internasional yang memantau dan membuat kebijakan tentang sistem keuangan global menyebutkan bahwa manfaat *fintech* bagi stabilitas keuangan adalah sebagai berikut:³²

1. *Decentralisation and Disversification (Desentralisasi dan Diversifikasi)*

Fintech may lead to greater decentralisation and diversification in a number of areas. In leading, technological advances, such as big data processing and autonimation of loan originations, have reduced barriers to entry. Artinya, *fintech* mengakibatkan desentralisasi dan diversifikasi pada segala bidang. Di *fintech lending*, kemajuan teknologi, seperti pemrosesan big data dan otomatisasi sumber pinjaman telah menghilangkan berbagai kendala yang biasanya terjadi pada pinjaman konvensional.

2. *Efficiency (Efisiensi)*

Innovations in financial services have the potential to lead to greater efficiencies. Adoption of productivity enhancing technologies, such as robo advice, Regtech or applications of technology that streamline back-office functions, could strengthen business models of incumbent financial institutions. Machine learning and al could facilitate

³²Jamal Wiwoho, dkk. 2021. "Isu-isu Hukum di Sektor *Fintech*". Malang: Setara Press. halaman. 9.

improvements in decision-making processes, by improving the models that financial institutions and investors use. Artinya, inovasi di bidang jasa keuangan berpotensi menghasilkan efisiensi yang lebih besar. Adopsi teknologi meningkatkan produktivitas, seperti *robo-advice, RegTech*, atau aplikasi teknologi yang menyederhanakan fungsi back – office dapat memperkuat model bisnis lembaga keuangan yang ada. *Machine Learning* dan AI dapat memfasilitasi peningkatan dalam proses pengambilan keputusan dengan meningkatkan model yang digunakan lembaga keuangan dan investor.

3. *Transparency* (Transparansi)

Increased and better uses of data have the potential to reduce information asymmetries in many areas of fintech. Better data could also allow for the creation of smart contracts that more accurately target specific risk users wish to manage. Fintech lending and equity crowdfunding could further complete markets for both households and businesses (e.g.SMEs). Artinya, melalui *fintech* peningkatan dan penggunaan data yang lebih baik juga dapat memungkinkan pembuatan *smart contracts* yang lebih akurat dengan menargetkan risiko spesifik yang ingin dikelola pengguna. *Fintech lending* dan *equity crowdfunding* dapat melengkapi pasar untuk rumah tangga dan bisnis (misalnya UKM).

4. *Access to, and convenience of, financial service* (Akses dan Kenyamanan pada layanan keuangan)

Clearly, the potential for improved access to a range of financial service across all of the economic functions is the greatest for regions where there are currently a large unbanked population, and where the financial system is in early stages of development. Mobile banking allows consumers to quickly and efficiently obtain credit and make purchases. Innovations such as digital identity and DLT –based applications could support improved quality and accessibility of, or financial service for, end-users. Artinya, adanya *fintech* dapat meningkatkan potensi peningkatan akses ke berbagai layanan keuangan dan meningkatkan potensi ekonomi khususnya di daerah dengan populasi penduduk yang besar, namun tidak memiliki rekening bank yang sistem keuangan yang masih berkembang. *Mobile banking* memungkinkan konsumen memperoleh kredit dan melakukan transaksi secara cepat dan efisien. Inovasi seperti identitas digital dan aplikasi berbasis *Distributed Ledger Technology*(DLT) dapat mendukung peningkatan kualitas dan aksesibilitas atau layanan keuangan untuk konsumen akhir.

Robo advisor merupakan bagian dari *unsurfintech* (*financial technology*) yang digunakan untuk menggambarkan berbagai inovasi dan teknologi baru yang

memiliki potensi mengubah industri jasa keuangan. Berikut ini dijelaskan 2 (dua) unsur *fintech* (*financial technology*):³³

1. *Innovative Fintech Business Models*

Model bisnis *fintech* (*financial technology*) yang inovatif biasanya menawarkan satu atau lebih produk jasa keuangan tertentu secara otomatis melalui penggunaan internet. Adanya pemisahan berbagai layanan keuangan yang secara tradisional ditawarkan oleh layanan penyedia bank, pialang, atau manajer investasi yang sudah ada, misalnya *crowdfunding* yang menawarkan penempatan saham; *platform peer-to-peer lending* yang menyediakan fasilitas pinjaman; *robo-adviser* yang memberikan saran investasi secara otomatis; dan *social trading platform* yang menawarkan layanan perantara dan investasi.

2. *Emerging Technologies*

Teknologi yang sedang berkembang seperti *cognitive computing*, *machine learning*, *artificial intelligence*, and *distributed ledger technologies* (DLT) dapat digunakan untuk melengkapi *fintech* jenis baru dan yang sudah ada serta membawa potensi untuk mengubah *industry* jasa keuangan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 3 huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, *Robo Advisor* adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio

³³*Ibid.*, halaman. 11.

secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Aplikasi *platform digital* merupakan suatu program yang dapat menunjang dalam investasi secara online yang terdaftar dalam otoritas jasa keuangan (OJK). Terdapat beberapa *platform* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan investasi secara online diantaranya yaitu Aplikasi Bibit, Ipot, Bareksa, Pluang, dan Ajaib. *Platform digital* yang banyak digunakan untuk investasi online memakai robo advisor adalah Aplikasi Bibit, Ipot, Bareksa, Pluang, dan Ajaib. Banyak terdapat aplikasi investasi secara online namun belum tentu aplikasi tersebut menggunakan *robo advisor* di dalamnya. Aplikasi investasi secara online banyak digunakan adalah Bareksa, Bibit, Ipot, Pluang, dan Ajaib dikarenakan menggunakan *robo advisor* dalam menentukan indeks harga saham di pasar bursa efek Indonesia (BEI).³⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Platform Digital* (Transaksi Elektronik) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Peneliti dalam hal ini telah menelaah bahwa reksa dana merupakan salah satu untuk melakukan investasi. Melalui reksa dana, dana dihimpun secara kolektif dari pemodal dengan cara menerbitkan unit penyertaan atau saham kepada pemodal, untuk selanjutnya dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk

³⁴*Op.cit.*, halaman. 26.

portofolio efek yang terdiri dari berbagai surat berharga seperti saham, obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, *commercial paper*, dan lain-lain. Reksadana menjadi solusi investasi untuk investor yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan keahlian profesional di bidang ilmu ekonomi, bisnis atau pengetahuan pasar termasuk tidak memiliki waktu untuk tetap menelusuri instrument investasi (portofolio) yang dipilih, tidak cukup waktu dan kemampuan melihat peluang dan kesempatan investasi yang sifatnya berisiko dan penuh trik. Investasi kolektif ini pada dasarnya adalah penyimpanan uang atau penyerahan modal investor dalam suatu skema investasi yang bersifat kolektif yang dikelola secara terpusat oleh suatu perusahaan atau organisasi yang ahli di bidang pengelolaan investasi. salah satu bentuk investasi kolektif, reksa dana memberi keuntungan kepada investor karena yang mengelola investasi adalah pihak yang ahli di bidang pengelolaan investasi sehingga risiko kerugian investasi dapat dihindari. Selain itu, dengan sifatnya investasi kolektif, investor yang dananya kecil masih bisa berinvestasi karena dana kecil tersebut akan dikumpulkan jadi satu dengan dana investor lain yang dititipkan ke manajer investasi sehingga kumpulan dana kolektif, selanjutnya kumpulan dana kolektif tersebut akan dibuat untuk membeli instrument keuangan yang beragam dan dalam jumlah lebih besar. Masing-masing investor mempunyai kepemilikan proporsional atas kumpulan dana yang diinvestasikan ke instrument keuangan.

Pengelolaan reksa dana dilakkan oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai manajer investasi. Perusahaan pengelolaan reksa dana dapat berupa; perusahaan efek, di mana

umumnya membentuk divisi atau perseroan terbatas (PT) tersendiri yang khusus menangani reksa dana. Perusahaan yang secara khusus bergerak sendiri perusahaan investasi (*investment management company*). Kedudukan hukum reksa danaberlandaskan pada Pasal 1 Ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Robo advisor* merupakan beberapa manfaat *fintech* (*financial technology*) bagi konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, *Financial Stability Board* (FSB) sebagai badan internasional yang memantau dan membuat kebijakan tentang sistem keuangan global. *Robo advisor* merupakan bagian dari unsur *fintech* (*financial technology*) yang digunakan untuk menggambarkan berbagai inovasi dan teknologi baru yang memiliki potensi mengubah industry jasa keuangan.

B. Pertanggung Jawaban Terhadap Investor Yang Mengalami Kerugian Diakibatkan *Robo Advisor* Pada *Platform Digital*

Investor intuisi terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan maupun jasa lainnya seperti asuransi, dana pensiun, koperasi, dan badan hukum lainnya, baik pemodal perseorangan maupun intuisi tersebut dapat berasal dari warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia maupun warga negara.³⁵

Setiap investor menginginkan kondisi yang memberi berbagai kemudahan baik dalam informasi yang tersedia secara akurat dan pelayanannya yang cepat. Dengan kondisi seperti itu maka keputusan investasi yang dibuat bisa menjadi lebih cepat dan mampu dipertanggungjawabkan secara baik. Sebab dalam kondisi pasar yang jauh dari keakuratan informasi menyebabkan timbulnya kondisi

³⁵Nor Hadi. 2018. "*Pasar Modal*". Yogyakarta: Graha Ilmu.halaman. 30.

spekulasi adalah jauh lebih tinggi dalam setiap analisa, dan jika ini berlanjut maka menyebabkan informasi itu menjadi mahal yang berujung menimbulkan kondisi pasar yang tidak sehat.

Kondisi pasar yang efisien memberikan kondisi harga yang tidak bias, dan kondisi pasar yang tidak efisien memungkinkan timbulnya harga yang bias. Investor menginginkan berbagai informasi berlangsung secara baik dan terbuka tanpa ada yang ditutupi, dengan kondisi begitu reaksi investor adalah jelas dalam mengambil berbagai keputusan. Namun itu bisa terjadi sebaliknya pada saat informasi berlangsung secara tidak terbuka, investor mencoba untuk mengestimasi atau memperkirakan berbagai kondisi pasar yang akan terjadi dimasa depan. Untuk lebih jelasnya melihat reaksi investor pada harga saham pada masuknya berbagai informasi di pasar efisien dan inefisien.

Berikut ini adalah beberapa tipe investor dalam berinvestasi:³⁶

1. *Risk Avoider* (Takut Pada Risiko)

Investor dengan tipe *risk avoider* cenderung berhati-hati dan menghindari risiko yang akan timbul sehingga disebut juga dengan *safety player*. Risk Avoider akan kesulitan menjadi pemimpin dan lebih banyak menjadi *follower* bukan seorang innovator.

2. *Risk Indifference* (Hati – Hati Pada Risiko)

Investor ini kecenderungan kehati-hatiannya begitu tinggi maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil, investor tidak akan mengubahnya begitu saja. Perhitungan atas segala dampak yang

³⁶Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi. 2020. “*Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*”. Depok: Rajagrafindo. halaman.10.

akan terjadi jika keputusan di buat selalu dipertimbangkan sehingga terkesan tipe peragu.

3. *Risk Seeker/Risk Lover* (Suka Pada Risiko)

Karakteristik investor ini sangat menyukai risiko karena beranggapan semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Prinsip ini begitu menonjol dan memengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang akan diambil.

Setiap dalam hal pembelian, investor harus membayar harga per unit sebesar NAB per unit ditambah biaya pembelian (manajer investasi menyebutnya biaya penjualan). Demikian pula ketika investor menjual kembali reksa dana yang dimilikinya, jumlah uang per unit yang diperoleh investor adalah NAB per unit saat itu dikurangi dengan biaya penjualan (manajer investasi menyebutnya biaya pembelian kembali). Oleh karena itu, dalam memilih reksa dana, faktor biaya (antara lain biaya pembelian dan penjualan) ini harus dipertimbangkan. Reksa dana yang beredar saat ini umumnya membebankan biaya pembelian dan penjualan yang terentang dari 0 sampai 2% dari nilai transaksi.³⁷

Wakil agen penjual efek reksa dana (WAPERD) adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Bapepam untuk bertindak sebagai wakil perusahaan efek untuk menjual efek reksa dana. Namun, izin tersebut tidak boleh dipergunakan untuk mewakili lebih dari satu perusahaan efek. Selain WAPERD, pihak lain yang diizinkan untuk memasarkan efek reksa dana adalah pegawai suatu perusahaan efek yang telah memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan

³⁷Tjiptono Darmadji, dkk. 2018. "*Pasar Modal Di Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat. halaman. 178.

Wakil Penjamin Emisi (WPE) atau Wakil Manajer Investasi (WMI). Pengelola reksa dana memutar dana yang telah ditanamkan investor melalui Bank Kustodian dengan mengacu pada kebijakan portofolio investasi yang dijalankan perusahaan pengelola reksa dana tersebut. Pengelola reksa dana secara teratur melakukan pemantauan dan penyesuaian kebijakan portofolio investasinya dalam rangka memaksimalkan nilai aset bersih reksa dana tersebut.

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Selain itu, Undang-Undang Pasar Modal memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingan oleh siapa saja termasuk pemegang saham mayoritas.

Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni Bapepam di dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya penegakan kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan.

Penegakan hukum yang konsisten terhadap emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal

dimata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan publik.³⁸

Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau tidak penegakan hukum malah akan menjadi *counter productive*, yang pada gilirannya akan menjadi bumerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Bagi investor sebaiknya membekali dirinya dengan pemahaman yang mencukupi sebelum mengambil keputusan untuk melakukan transfer efek. Prospektus dan laporan berkala dan insidentil menjadi pedoman bagi investor untuk dapat melihat dan mempertimbangkan pengambilan keputusannya.

Peraturan-peraturan yang merupakan wujud perlindungan hukum represif bagi pemegang saham atau investor baik minoritas maupun mayoritas, baik dalam perusahaan tertutup ataupun perusahaan terbuka, apabila mengalami kerugian akibat tindakan perseroan melalui sarana pengadilan. Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) sebagai otoritas di bidang pasar modal memiliki peranan pula dalam memberikan perlindungan hukum represif,yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dapat memulaisuatu pemeriksaan bila adanyadugaan terjadinya pelanggaran atas ketentuan pasar modal, semua ini berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pasar Modal, yang selanjutnya pengawasan represif ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Pasar Modal. Mengingat tugas tanggung jawab yang sangat berat dalam penegakan hukum(*law enforcement*) di pasar modal, maka OJK telah membentuk satuan tugas (*Task Force*). Dengan adanya biro tersebut

³⁸M. Irsan Nasaruddin, dkk. 2019. "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*". Jakarta: Kencana. halaman. 279.

maka, praktik curang yang dilakukan oleh Wakil Perantara Perdagangan Efek, Perusahaan Efek, atau siapa saja yang menyebabkan terganggunya kepentingan pemodal dan mengancam integritas pasarmodal secara keseluruhan akan berhadapan dengan upaya penegakan hukum secaramaksimal.

Pemegang saham atau investor baik minoritas maupun mayoritas pada dasarnya memiliki hak yang sama yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, akan tetapi secara khusus Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai perlindungan hukum yang bersifat represif bagi investor apabila merasa dirugikan dengan keputusan perseroan, yaitu tercermin dalam beberapa pasal berikut:

1. Pasal 61 ayat (1) “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris”.
2. Pasal 97 ayat (6) “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”
3. Pasal 114 ayat (6) “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”

Ketiga Pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menunjukkan adanya bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham dalam penelitian ini yang dimaksud adalah investor publik. Berlandaskan peraturan tersebut, maka investor tidak perlu khawatir dirugikan oleh perusahaan, karena apabila tindakan perseroan dianggap tidak adil dan wajar dalam membuat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maupun tindakan Direksi atau

b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pasal 138 ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 138 ayat (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau pelaksanaan untuk kepentingan umum.”

Investor melalui peraturan di atas dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ketika perseroan tidak dapat melakukan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan investor atau pihak lain. Hal ini juga menjadi salah satu sarana perlindungan hukum represif bagi investor yang dirugikan.

Sejalan dengan upaya untuk mencegah oknum-oknum di bidang pasar modal tetap berkeliaran serta memberikan *shock therapy* kepada pasar maka integritas biro beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan tugas-tugas penting dalam menjaga kewibawaan hukum harus terjaga serta pemberian sanksi yang dapat memberikan rasa takut bagi mereka yang mencoba. Mengingat ruang lingkup kejahatan serta kemungkinan terjadinya upaya-upaya yang menyebabkan pelaku lolos dari lingkup pasar modal maka kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan efisien dengan penegak hukum lainnya. Kepatuhan hukum pelaku pasar modal adalah kunci utama tegaknya aturan main (*Rule of Game*), yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kewajaran, dan efisiensi.

Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat (*market confidence*) sehingga dapat membangun *public trust* yang menjadi ukuran hidup atau matinya pasar itu sendiri. Penegakan hukum di pasar modal Indonesia berjalan dengan seiring perkembangan hukum pasar modal dan independensi otoritas pasar modal serta perangkat sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Perkembangan hukum pasar modal akan sangat menentukan kualitas penegakan hukum itu sendiri, karena semakin modern perangkat hukum yang ada maka akan semakin mampu untuk mengatur kompleksitas industri pasar modal.

Proses penegakan hukum memiliki keterkaitan dengan bangunan hukum yang ada dalam industri pasar modal yaitu bangunan hukum yang harus mengacu kepada tiga prinsip utama yaitu:³⁹

1. Perlindungan investor (*the protection of investors*);
2. Memastikan bahwa pasar adil, efisien, dan transparan (*ensuring that market are fair, efficient, and transparant*);
3. Pengurangan sistem risiko (*the reduction of systemic risk*).

Badan pengawas pasar modal (Bapepam) memiliki kewajiban untuk menjalankan tiga prinsip tersebut. Karena Bapepam merupakan palang pintunya

³⁹Tavinayati, dkk. 2013. "*Hukum Pasar Modal Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 89.

hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Oleh karena itu, pasar modal akan menjadi lebih baik, lebih aman, adil dan tertib, atau sebaliknya semakin kacau, penuh trik-trik, dan tipu muslihat dari para aktor pasar modal dan spekulen yang beringas dan penuh nafsu, itu semua tergantung bagaimana Bapepam tersebut membawa diri. Termasuk kerapihan sistem yang ada di Bapepam, kejelasan aturan main, ada yang paling penting: obsesi, visi, dan kesigapan dari orang-orang yang duduk di Bapepam itu sendiri. Bapepam memang bertugas dan berfungsi sebagai ujung tombak dan fornt terdapan dalam menegakkan ukum pasar modal. Oleh karena itu, ditangannyalah terletak baik buruknya praktik pasar modal di Indonesia.

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan para pihak yang terlibat di pasar modal terutama investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau tidak penegakan hukum malah akan menjadi bumerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia.

Menurut Jusuf Anwar berpendapat bahwa ada beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum meliputi: berbagai peraturan, struktur, dan infrastruktur kelembagaan, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰*Ibid.* halaman. 92.

1. Swastanisasi bursa sejak tahun 1989 yang mengakhiri *merit-system*, sehingga BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) lebih fokus pada peran pengawasannya.
2. Penerbitan peraturan baru maupun penyempurnaan aturan lama. Sekarang ini ada undang-undang pasar modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995, 3 Keputusan Menteri Keuangan dan 157 Peraturan BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal).
3. Pembentukan biro pemeriksaan dan penyidikan di tahun 1997 sebagai unit kerja yang khusus menangani kasus serius dan melakukan kegiatan investigatif di pasar modal.
4. Peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif dari tenaga pemeriksa dan PPNS BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal). Bapepam memiliki kurang lebih 127 PPNS aktif.
5. Peningkatan koordinasi kelembagaan, baik lokal maupun internasional dalam rangka lebih mengoptimalkan lagi upaya penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Ada nota kesepahaman bersama dengan Polri dan Kejaksaan dan 9 MoU dengan regulator pasar modal asing.
6. Pemberdayaan pelaku pasar, khususnya SRO dan Perusahaan Efek, yang diikuti pengawasan yang lebih melekat terhadap aktivitas mereka.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu pencegahan dan hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan,

kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan, dan maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.⁴¹

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, pengawasan dilaksanakan oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam rezim Undang-Undang pasar modal, Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) merupakan pengejawantahan institusi untuk menegembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. Selain tindakan pencegahan, BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Moda-Lembaga Keuangan) juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan terhadap semua pihak yang

⁴¹OK. Saidin, dkk. 2019. "*Hukum Investasi dan Pasar Modal*". Jakarta: Prenadamedia Group. halaman. 107.

diduga telah, sedang, atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggantikan tugas BAPEPAM –LK (Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan) sejak didirikan pada tahun 2011 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu aspek atau pertimbangan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yaitu:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatannya berpotensi merugikan masyarakat;

3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memaparkan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen. Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 25 tentang Pasar Modal, menyebutkan bahwa prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang pasar modal menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dan atau harga dari efek. Sementara fakta materil menurut Pasal 1 angka 7 adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Efek yang dimaksud tentu saja sesuai dengan Pasal 1 angka 5 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kontrak investasi kolektif, sebagaimana yang telah disebutkan, merupakan salah satu efek yang termasuk dalam pengertian menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal, sehingga dalam mekanisme dan pelaksanaannya harus ikut menerapkan prinsip keterbukaan ini.

Prinsip keterbukaan atau kewajiban keterbukaan adalah jiwa dari pasar modal yang memang harus dijalankan dan diterapkan demi keberlangsungan pasar modal yang tertib dan aman. Setidaknya ada tiga fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal:⁴²

1. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan masyarakat (*public*) terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui prinsip keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian.
2. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia.
3. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah fraud atau penipuan oleh pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan informasi yang ada dan mengambil keuntungan dari penipuan yang dilakukannya.

Reksa dana pun mengandung berbagai peluang risiko, antara lain:⁴³

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.

⁴²*Ibid.* halaman. 110.

⁴³ Tjiptono Darmadji, dkk. 2018. "*Pasar Modal Di Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat. halaman. 167.

2. Risiko Likuiditas

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas penjualan kembali tersebut.

3. Risiko Wanprestasi

Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengansuransikan kekayaan reksa dana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, Bank Kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB (Nilai Aset Bersih) reksadana.

Peneliti dalam hal ini telah menelaah bahwa keberpihakan hukum pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau tidak penegakan hukum malahakan menjadi counter produktif, yang pada gilirannya akan menjadi boomerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah

menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yaitu:

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatannya berpotensi merugikan masyarakat;
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bentuk tanggungjawab pihak aplikasi *platform digital* dapat dilihat pada Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, mencantumkan mengenai pelanggaran rahasia dagang dimana Undang-Undang Rahasia Dagang, melarang seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan dan melarang seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁴⁴

Reksa dana yang terdapat pada aplikasi platform digital dalam penggunaan robo advisor berhak untuk dirahasiakan dari hasil yang berupa hasil investasinya. Jika pihak aplikasi platform digital tidak sesuai yang dibuat maka investor berhak

⁴⁴Ivan Juan Alfreda, dkk. “*Perlindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume. 5. Nomor. 1 .Juni. 2021.halaman. 11.

melaporkan kejadian yang merugikan investor kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

C. Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Pembelian Saham Melalui *Platform Digital*

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang (UU No. 21 Tahun 2011). Otoritas Jasa Keuangan merupakan institusi independen (tidak dibawah pemerintah) sehingga diharapkan mampu melakukan pengawasan lembaga-lembaga keuangan bebas intervensi dan kepentingan-kepentingan politik.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakat dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

Otoritas jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang di independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini. OJK

berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Artinya kehadiran OJK dalam melayani lembaga jasa keuangan dapat dilayani diseluruh tiap-tiap provinsi jika dibutuhkan. Selama ini sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh 2(dua) lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu.⁴⁵

1. Lembaga jasa keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi izin, menindak, atau membubarkan bank.
2. Lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya kegiatannya diawasi oleh kementerian keuangan, BI dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam-LK).

Undang-Undang otoritas jasa keuangan (OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Artinya dengan adanya OJK akan memberikan pengelolaan lembaga secara baik dan benar, sehingga tidak merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Lembaga keuangan yang memegang kepercayaan dari dana yang dititipkan masyarakat harus dijaga. Tujuan jangan

⁴⁵Kasmir. 2016. "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman. 324.

sampai merugikan masyarakat sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan. Disamping masyarakat pemerintah juga mengalami kerugian karena tidak mampu melindungi masyarakat. Dan yang paling merugi sebenarnya adalah perusahaan itu sendiri, karena telah melakukan praktik-praktik yang tidak terpuji akhirnya tidak dipercaya masyarakat. Lebih dari itu dengan adanya OJK maka praktik-praktik penipuan atau kejahatan di bidang keuangan dapat diminimalkan atau dihilangkan.

Otorita Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas yang sangat mulia. Kehadiran OJK yang membela semua kepentingan dengan kemajuan perekonomian secara luas dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala sepak terjang OJK sangat didukung oleh berbagai pihak di tanah air. Posisi OJK dalam memajukan perekonomian negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia, sangatlah strategis. OJK memiliki senjata yang ampuh untuk mengatur, menegakkan, dan mengambil tindakan atas tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

Adanya nilai strategis otoritas jasa keuangan adalah:⁴⁶

1. Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran

⁴⁶*Ibid.*, halaman. 328.

dan komitmen mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

2. Profesionalisme

Profesionalisme adalah menjalankan profesi atau pekerjaan dan sesuai dengan keahlian.

3. Sinergi

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

4. Inklusif

Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industry keuangan.

5. Visioner

Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) serta dapat berpikir diluar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*)

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pengawas industry jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Artinya cita-cita Otoritas Jasa Keuangan (OJK) utamanya adalah menginginkan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Misi yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mencapai visinya adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Di samping memiliki visi, misi, dan tujuan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang telah ditentukan menurut Undang-Undang. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang OJK adalah:⁴⁷

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
2. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu:
 - a. Perbankan;

⁴⁷*Ibid.*, halaman. 322.

- b. Pasar Modal;
 - c. Asuransi;
 - d. Dana Pensiun;
 - e. Lembaga Pembiayaan;
 - f. Pegadaian;
 - g. Lembaga Penjaminan;
 - h. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - i. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;
 - j. Penyelenggara Program Jaminan Sosial, Pensiun dan Kesejahteraan.
3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:
- a. Tugas Pengaturan
Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola statute, struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi.
 - b. Tugas Pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan operasional pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan

tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukkan dan pengelolaan pengguna statute, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Pengecualian Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap:

1. Jenis-jenis produk jasa keuangan,
2. Cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan,
3. Tingkat kesejahteraan dan pengaturan prudensial,
4. Serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur oleh Undang-Undang tersendiri.

Status kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

1. Merupakan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan;
2. Independen;
3. Berkedudukan di ibukota negara;
4. Berkantor di dalam dan luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak – pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) benar-benar dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mampu meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan nakal lembaga jasa keuangan. Hanya saja masyarakat juga diminta lebih hati-hati dalam melakukan bisnis, perhatikan rambu-rambu yang jelas, sebelum melakukan kegiatan usaha terutama di bidang bisnis jasa keuangan.

Kegiatan melakukan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas-tugas tertentu. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki wewenang.

Berikut ini tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan di bidang pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) Pengajuan kredit (*credit testing*); dan
 - 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati – hatian bank, meliputi:

- 1) Manajemen resiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang :

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan pelaksanaan undang–undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang–undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter dan lembaga jasa keuangan;
8. Menetapkan peraturan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai wewenang yaitu:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan / atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang–undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan / atau mencabut:
 - a. Izin usaha;
 - b. Izin orang perseorangan;
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. Surat tanda terdaftar;
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;

- f. Pengesahaan;
- g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- h. Penetapan lain;

Peneliti dalam hal ini telah menelaah bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada perusahaan yang di anggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mampu meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiataanya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum pembelian reksadana menggunakan *robo advisor* pada platform digital dapat dilihat pada pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang mana ketiga Undang-Undang tersebut mengatur hal yang dapat mengatasi kerugian terhadap investor dari pihak aplikasi *platform digital* beserta dengan penggunaan *robo advisor* dalam akses layanan aplikasi.
2. Pertanggungjawaban terhadap investor atas kerugian yang dilakukan *robo advisor* pada *platform digital* berupa melakukan gugatan yang di dampingin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kemudian di lanjutkan gugatan tersebut ke pengadilan dan para investor mendapatkan uang ganti rugi dengan cara melakukan penjualan aset dari perusahaan yang telah melakukan tindakan melanggar hukum terhadap investor.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada perusahaan yang di anggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mampu meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiataanya apabila kegiatan tersebut berpotensi

merugikan masyarakat. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan.

B. SARAN

1. Sebaiknya reksadana yang menggunakan aplikasi *platform digital* dan mempunyai *robo advisor* dalam menentukan suatu investasi kepada investor, diharapkan membuat setiap investor mendapatkan keuntungan daripada kerugian di dalam aplikasi *platform digital* tersebut.
2. Harusnya pertanggungjawaban investor dapat dipastikan secara pasti dalam perlindungannya terutama dalam berinvestasi di pasar reksa dana dan hukum yang digunakan dapat menjamin investor.
3. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberitahukan masyarakat atau investor dalam penggunaan aplikasi platform digital yang memiliki robo advisor untuk memudahkan dan dapat mencabut izin jika merugikan masyarakat atau investor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Daniel Ginting, dkk. 2021. *Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Platform Digital, Teori dan Praktik Pengoperasian*. Jakarta: MNC Publishing.
- Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi. 2020. *Investasi Dan Pasar Modal Indonesia*. Depok: Rajagrafindo.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Irham Fahmi. 2017. *Manajemen Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2017. *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Jamal Wiwoho, dkk. 2021. *Isu-isu Hukum di Sektor Fintech*. Malang: Setara Press.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas Rahmah. 2019. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- M. Irsan Nasaruddin, dkk. 2019. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mohamad Samsul. 2015. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga.
- Nor Hadi. 2018. *Pasar Modal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tavinayati., dkk. 2013. *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tjiptono Darmadji, dkk. 2018. *Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.

Zainuddin ali. 2016. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal

Diky Faqih Maulana. “*Praktik Reksadana Online Syariah Pada Aplikasi Bibit Dalam Tinjauan Hukum Islam*”. Dalam Jurnal Kodifikasi. Volume.15. No.2. 2021.

Femmy Silaswaty Faried. “*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)*”. Dalam Jurnal Supremasi. Volume. 10. No. 1. Maret. 2020.

Ivan Juan Alfreda, dkk. “*Perlindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume. 5. Nomor. 1 .Juni. 2021.

Nurhilmiyah, “*Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)*”. Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, ke-1.

Samsu Rizal. “*Fenomena Penggunaan Platform Digital Reksa Dana Online Dalam Peningkatan Jumlah Investor Pasar Modal Indonesia*”. Volume. 1. No. 2. Juni 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.